

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau

29444 0778452012

[linktr.ee/pajakbatamutara](http://linktr.ee/pajakbatamutara)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

**Aktivasi Efin** Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

No. SK : KEP-27/KP.3403/2023

### Persyaratan

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau  
29444 0778452012



[linktr.ee/pajakbatamutara](http://linktr.ee/pajakbatamutara)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Formulir Permohonan Aktivasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara  
Jenderal Pajak (KPP) Kepulauan Riau Bagi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara  
permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut: a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib  
Pajak sendiri, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain; b. Wajib Pajak mengisi,  
menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dengan mendatangi secara  
langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi  
Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya; c.  
Wajib Pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: 1) identitas diri berupa: a)  
Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Indonesia; atau b)  
Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib  
Pajak merupakan Warga Negara Asing; dan 2) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat  
Keterangan Terdaftar (SKT); d. menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email  
temporer) yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan  
kewajiban perpajakan. 3. Bagi Wajib Pajak Badan, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan  
aktivasi EFIN adalah sebagai berikut: a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus  
yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian Wajib Pajak Badan; b.  
pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani, dan menyampaikan  
Formulir Permohonan EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat  
Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya; c. permohonan aktivasi EFIN sebagaimana  
dimaksud pada huruf b disampaikan dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen  
berupa: 1) surat keterangan dari pimpinan tertinggi Wajib Pajak Badan, dalam hal pengurus yang  
mengajukan permohonan aktivasi EFIN tidak tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian  
Wajib Pajak Badan, namun pengurus dimaksud memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan atau  
keputusan dalam Wajib Pajak Badan; 2) identitas diri berupa: a) KTP, dalam hal pengurus sebagaimana  
dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Indonesia; atau b) Paspor, dalam hal pengurus  
sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Asing; c) KTP kuasa Wajib Pajak, dalam  
hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus; 3) Kartu NPWP atau SKT atas nama  
pengurus: a) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara  
Indonesia; atau b) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara  
Asing dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 4) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada  
angka 3 huruf b merupakan Warga Negara Asing dan tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak, pengurus  
tidak perlu menyampaikan Kartu NPWP dan SKT; 5) kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak  
Badan; dan 6) surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dan menerima EFIN, dalam hal  
permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus; 7) menyampaikan alamat email aktif  
(bukan merupakan alamat email temporer) pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi  
dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 4. Dalam hal Wajib Pajak Badan merupakan  
kantor cabang, maka syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai  
berikut: a. pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam  
rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, mengisi, menandatangani, dan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau

29444 0778452012

[linktr.ee/pajakbatamutara](http://linktr.ee/pajakbatamutara)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

1. Layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak berupa aktivasi EFIN agar Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri pada Layanan DJP Online atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi; 2. Wajib Pajak Badan; 3. Wajib Pajak Badan Kantor Cabang; 4. Wajib Pajak Badan yang seluruh pengurusnya tidak memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; 5. Bendahara. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Permohonan aktivasi EFIN dinyatakan lengkap dalam hal syarat kelengkapan berkas terpenuhi. 2. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. 3. Permohonan aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak badan dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 4. Permohonan aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak badan berstatus cabang dilakukan oleh pimpinan kantor cabang.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pada saat WP datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya untuk mengajukan permohonan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. EFIN yang aktif.

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau  
29444 0778452012



[linktr.ee/pajakbatamutara](https://linktr.ee/pajakbatamutara)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id) [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)